

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

YELFI MAIZELLA

11770523753

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA : YELFI MAIZELLA
NIM : 11770523753
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Rony Jaya, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 717 060

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan
Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YELFI MAIZELLA
NIM : 11770523753
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
 DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG
 MUTUNG KECAMATAN KAMPAR
TANGGAL UJIAN : 21 APRIL 2021

DISETUJUI OLEH

Ketua Penguji

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP.19620512 198903 1 003

MENGETAHUI

Penguji I

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP.19790911 201101 1 003

Penguji II

Ikhwani Ratna, SE, M.Si
NIP. 19830827 201101 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip, mengarang, atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR

Oleh : Yelfi Maizella

Penelitian ini dilakukan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan pelaksanaan PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, yang terdiri dari Kabid perlindungan dan jaminan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Ketua UPPKH Kabupten Kampar, Koordinator PKH Kecamatan Kampar, Pendamping PKH Desa Padang Mutung, Kepala Desa Padang Mutung, dan peserta PKH Desa Padang Mutung sebanyak 10 orang . Berdasarkan hasil penelitian yang ada, bahwa secara umum implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat sudah merasakan dampak yang cukup positif dengan adanya program ini, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan di dalam pelaksanaannya yakni: masih kurangnya koordinasi pendampng PKH dengan aparat desa, masih adanya permasalahan dalam pencairan dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga tidak maksimal dilakukan sehingga masyarakat kurang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta Program Keluarga Harapan

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Robilli'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR”. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua ibunda tercinta ibu Animar dan Ayahanda Bapak M. Amin, telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.

2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Drs. H Muh. Said HM, M.Ag, MM
4. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
5. Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
6. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Jhon Afrizal S.HI, MA
7. Keluarga Besar Pendamping PKH Kecamatan Kampar yang telah memberikan informasi dan arahan terkait penelitian ini.
8. Keluarga besar aparat Desa Padang Mutung yang telah ikut membantu di dalam pemberian data untuk penelitian ini.
9. Dosen Pembimbing Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pembimbing Akademik Ratna Dewi, S.Sos, M.Si yang telah memberikan arahan dan dorongan pada saat penulis pertama kali masuk kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Dosen serta pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengalaman kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Ketua perpustakaan UIN SUSKA Riau beserta karyawan yang telah mengizinkan penulis untuk membaca dan meminjam buku yang ada dipustaka yang berkaitan dengan penelitian.
13. Bapak Kepala Desa Padang Mutung Syaiful Nusaid yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian di Desa Padang Mutung dan banyak memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian
Semoga semua motivasi, semangat, Do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. Aamiin amin yaa Robbal alamiin.

Pekanbaru, 24 April 2021

Penulis

Yelfi Maizella
NIM.11770523753



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Konsep Implementasi	10
2.2 Konsep Kebijakan Publik	13
2.3 Program Penanggulangan Kemiskinan.....	15
2.4 Program Keluarga Harapan	17
2.5 Kemiskinan	22
2.6 Pandangan Islam Tentang Membantu Fakir Miskin.....	23
2.7 Kerangka Pemikiran	26
2.8 Penelitian Terdahulu	27
2.9 Defenisi Konsep.....	30
2.10 Konsep Operasional Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknis Analisis Data.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	GAMBARAN UMUM	
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Kampar.....	36
4.2	Deskripsi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kampar.....	37
4.3	Sejarah Desa Padang Mutung.....	39
4.4	Keadaan Geografis Desa Padang Mutung	40
4.5	Kondisi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	41
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.....	46
5.2	Faktor-Faktor Hambatan Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.....	66
BAB VI	PENUTUP	
6.1	Kesimpulan	70
6.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Besar Bantuan Tunai Penerima PKH Berdasarkan Kategori Tahun 2020	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang Menerima Bantuan PKH di Desa Padang Mutung	4
Tabel 1.3	RTSM yang Menerima dan Tidak Menerima Bantuan PKH di Desa Padang Mutung	5
Tabel 1.4	Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Tahun 2020	5
Tabel 2.1	Konsep Operasional Penelitian	31
Tabel 3.1	Jumlah Informan Penelitian	34
Tabel 4.1	Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kampar Tahun 2020	37
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Padang Mutung	42
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Padang Mutung	42
Tabel 4.4	Jumlah Sarana Ibadah di Desa Padang Mutung	44
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Padang Mutung	44

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1	Struktur Operasional Manajemen UPPKH Kecamatan Kampar	39
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Desa Padang Mutung Tahun 2020	45
Gambar 5.1	Jumlah RTSM Penerima PKH Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Tahun 2017 s/d 2020	52
Gambar 5.2	Grafik Jumlah Penduduk Miskin Setelah Pelaksanaan PKH di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar	53
Gambar 5.3	Contoh Formulir Verifikasi Keesehatan Peserta PKH	57
Gambar 5.4	Contoh Verifikasi Pendidikan Peserta PKH	63
Gambar 5.5	Contoh Verifikasi yang Dilakukan Oleh Pendamping PKH Untuk Setiap Kewajiban yang Dilaksanakan Oleh Peserta PKH	65

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu penghambat dalam pembangunan suatu negara ialah kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan fenomena global yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya (Indra Kertati:2017).

Berdasarkan data BPS pada September 2018, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,67 juta jiwa. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus Pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan tunai bersyarat atau disebut dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dilansir dari republika.co.id, Program PKH akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan melenium (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Setidaknya ada 5 komponen tujuan SDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapai pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu. Dengan PKH diharapkan peserta PKH (selanjutnya disebut Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban yang dibidang kesehatan dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita. Di bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak kesekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTP/SMP).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan (Pedoman Pelaksanaan PKH 2020).

Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau KPM peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti komponen bantuan yang disajikan pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Besar Bantuan Tunai Penerima PKH Berdasarkan Kategori Tahun 2020

No	Kategori	Besar Bantuan(RP)		Keterangan
		Pertahun	Pertahap (3 Bulan)	
1.	Ibu Hamil/Nifas	3.000.000	750.000	Maksimal kehamilan ke-2
2.	Bayi/Balita 0-6 tahun	3.000.000	750.000	Maksimal 2 orang
3.	Anak SD/ sederajat	900.000	225.000	Maksimal 1 orang
4.	Anak SMP/ sederajat	1.500.000	375.000	Maksimal 1 orang
5.	Anak SMA/ sederajat	2.000.000	500.000	Maksimal 1 orang
6.	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000	Maksimal 1 orang
7.	Lansia 70 tahun keatas	2.400.000	600.000	Maksimal 1 orang

Sumber : Pendamping PKH Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar 2020

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa besar bantuan ununtuk setiap kategori berbeda-beda. Dan tentunya tidak semua anggota KPM PKH menerima bantuan, karena sudah ada ketentuan yaitu didalam KPM PKH yang menerima bantuan maksimal sebanyak 4 orang. Cara hitung besar bantuan dimulai dari nilai bantuan terbesar.

Sebagian besar sebaran angka kemiskinan ada di desa, dan selebihnya berada di perkotaan. Kemiskinan di perkotaan disebabkan lowongan kerja sempit dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan ke desa. Selain memang kuantitas angka kemsikinan dan keluarga pra sejahtera masih sangat tinggi, juga karena di desa kaya dengan sumber daya alam yang belum tergarap dengan maksimal. Dengan begitu, pengangguran yang memicu angka kemiskinan dapat ditekan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, serta mengentaskan dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera(Kartiawati:2017).

Desa Padang Mutung merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar. Yang merupakan salah satu desa yang tergolong miskin, dan masih banyaknya sumber daya alam yang belum tergarap dengan maksimal (Profil Kabupaten Kampar:2018). Untuk itu Desa Padang Mutung membutuhkan program ini. Adapun RTSM yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2: Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Mutung

NO	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			RTSM		Penerima PKH
		Lk	Pr	Jumlah	KK	%	
1.	805	1785	1700	3485	422	53%	151 KK

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung 2020

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk di Desa Padang Mutung sebanyak 805 KK dan yang tergolong dalam RTSM berjumlah 422 KK. Sedangkan yang mendapatkan program bantuan PKH hanya sebanyak 151 KK, belum merata bahkan tidak sampai setengah, , persentase yang menerima PKH hanya 36%. Karena tingginya angka kemiskinan maka desa Padang Mutung perlu mendapat penerapan program PKH. Permasalahan ini menunjukkan bahwa PKH belum diterima rata oleh setiap RTSM.

Desa Padang Mutung terdiri dari Tujuh Dusun. Bantuan PKH ini tersebar disetiap dusun. Adapun RTSM yang menerima bantuan PKH disetiap Dusun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 RTSM yang Merupakan KPM dan Non KPM PKH di Desa Padang Mutung

No.	Dusun	Jumlah RTSM		KPM		Non KPM	
		KK	%	KK	%	KK	%
1.	Dusun I Pulau Baru	98	23,2%	42	34,7%	56	57%
2.	Dusun II Kampung Lintang	32	7,6%	11	34,3%	21	65,6%
3.	Dusun III Pauh/Palutan	71	16,8%	23	32,3%	48	67,6%
4.	Dusun IV Padang Mutung	86	20,3%	31	36%	55	64%
5.	Dusun V Tibun	23	5,4%	9	39,1%	14	60,9%
6.	Dusun VI Sei Paduko Ghajo	45	10,7%	17	37,8%	28	62%
7.	Dusun VII Simpang Kare	67	15,9%	20	28,9%	47	70,1%
Jumlah		422	100%	151	35,8%	271	64,2%

Sumber: Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 2020

Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan, karena kebanyakan KPM memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Pedoman Pelaksanaan PKH 2020).

Tabel 1.4 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Tahun 2020

No.	Kriteria Komponen	Sub Komponen	Jumlah anggota KPM	Jumlah Yang Menerima
1.	Kesehatan	Ibu Hamil	3 orang	3 orang
		Bayi/Balita 0-6 tahun	59 orang	59 orang
2.	Pendidikan	SD/Sederajat	117 orang	117 orang
		SMP/Sederajat	73 orang	73 orang
		SMA/Sederajat	59 orang	59 orang
3.	Kesejahteraan Sosial	Lansia	10 orang	10 orang
		Disabilitas Berat	3 orang	3 orang
Jumlah			324 orang	324 orang

Sumber: Pendamping PKH Desa Padang Mutung:2020



Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat jumlah KPM komponen kesehatan di Desa Padang Mutung kecamatan Kampar tahun 2020 yaitu komponen ibu hamil berjumlah 3 orang, kriteria komponen Bayi/Balita 0-6 tahun berjumlah 59 orang, dan total komponen kesehatan yaitu 62 orang. Dan semua anggota KPM yang termasuk dalam kriteria komponen menerima bantuan tersebut. Sedangkan jumlah KPM komponen Pendidikan di Desa Padang Mutung kecamatan Kampar tahun 2020 yaitu komponen SD/Sederajat berjumlah 117 orang, komponen SMP/Sederajat berjumlah 73 orang, komponen SMA/Sederajat berjumlah 59 orang, dan total komponen pendidikan yaitu 249 orang. Dan semua anggota KPM yang termasuk dalam kriteria komponen menerima bantuan tersebut. Kemudian jumlah KPM komponen Pendidikan di Desa Padang Mutung kecamatan Kampar tahun 2020 yaitu komponen lansia berjumlah 10 orang, komponen disabilitas berat berjumlah 3 orang, dan total komponen kesejahteraan sosial berjumlah 13 orang. Dan semua anggota KPM yang termasuk dalam kriteria komponen menerima bantuan tersebut. Sehingga total komponen yang menerima bantuan sebanyak 324 orang.

Program PKH di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban, semuanya sudah berjalan dengan lancar dan sesuai SOP, dimana setiap komponen semuanya menerima fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Akan tetapi masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti kebanyakan KPM mempergunakan bantuan dari program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini untuk keperluan lain, seperti belanja pakaian dan hal-hal yang lainnya yang sejatinya kesehatan dan pendidikan lebih utama dari hal tersebut. Padahal tujuan PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Untuk itu diperlukan kontribusi pendamping PKH dalam mendampingi KPM untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik serta melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat masukan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada, dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan proposal, yang antara lain berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teoritis

Berisikan definisi, konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian-kajian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Menguraikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, dan struktur organisasi objek penelitian.

Bab V : Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Konsep Implementasi

Implementasi dalam KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi juga berarti perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif (Tri Setiani:2014).

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Secara etimologis pengertian Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to Implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Menurut Meter and Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Dan menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Menurut Thomas R.Dye (Leo Agustino 2012), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan Publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-magta merupakan pertanyaan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Shfritz dan Russel (Abidin, Said Zaina 2012), mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut “*is whatever goverment dicides to do or not to do*”. Chadhler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses terhadap suatu isu politik. Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (Nugroho Riant 2009) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap



dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Kebijakan Publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan, termasuk dalam bidang kebijakan publik. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuan. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, sebuah kebijakan yang tidak memiliki tujuan yang jelas, program-program akan diterapkan secara berbeda-beda, strategi pencapaiannya menjadi kabur, dan akhirnya para analis akan menyatakan pemerintah telah kehilangan arah (Edi Suharto: 2011).

Dalam kenyataannya, pembuat kebijakan sering kali kehilangan arah dalam menetapkan tujuan-tujuan kebijakan. Solusi kerap kali sebaliknya, dimana sebuah solusi yang baik yang akan gagal jika diterapkan pada masalah yang salah (Suharto, 2006). Kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan juga biasanya melenceng dikarenakan adanya akibat-akibat yang terjadi diluar perkiraan. Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap isu atau masalah publik. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik mencakup:

1. Tujuan, Kebijakan publik senantiasa menyangkut pencapaian tujuan pemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik
2. Keputusan, Pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian konsekuensi konsekuensinya.
3. Struktur, Tersruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya yang jelas dan terukur.
4. Tindakan, Tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan pemilihan program-program prioritas lembaga eksekutif.

2.3 Program Penanggulangan Kemiskinan

Peran pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan membuat program-program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang dibuat pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya tata-kelola *good governance* atau pemerintahan yang baik (*Just Agriculture*, “Program Pengentasan Kemiskinan”:2018).

Untuk meningkatkan koordinasi dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku



kepentingan lainnya. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di bawah ini adalah instrumen utama penanggulangan kemiskinan yang telah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok (*cluster*) sebagai berikut :

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I, adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin ke arah yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).
- b. Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif.
- c. Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III, adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Jenis program ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE). Dari penjelasan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan diatas, terbukti bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang telah diberikan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). (Kartiawati:2017)

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan (Pedoman Pelaksanaan PKH 2020).

Didalam Peraturan Pemerintah (PP) NO 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan mengeluarkan langkah-langkah penangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif,



berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

2. Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM (Pedoman Pelaksanaan PKH 2020:3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di laksanakan secara berkelanjutan yang dimulai dengan uji coba di 7 Provinsi pada tahun 2007. Uji coba ini dimaksudkan untuk menguji instrumen terkait dan diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain Metode penentuan sasaran, validasai data, verifikasi, persyaratan mekanisme pembayaran, pengaduan masyarakat, proses pendampingan, dan lain-lain. Pada tahun 2012, PKH telah disepakati menjadi Program nasional, yaitu:

- 1) PKH telah menjangkau seluru Provinsi di Indonesia
- 2) Pelaksanaan PKH dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing kementrian dan lembaga.

2.4.4 Manfaat Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Sedangkan untuk jangka menengah, PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan prilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Kemudian dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi(Pedoman Pelaksanaan PKH 2020)

2.4.5 Kewajiban Peserta PKH

Ada beberapa kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi sebagai peserta PKH, meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik JIN Suska Riau

Sateislatic University of Sulhan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berkaitan dengan pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan. jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan seperti anak PKH lainnya.

2. Berkaitan dengan kesehatan

Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun, wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, komponen kesehatan harus berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH yaitu:

Anak usia 0-6 tahun :

- a. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- b. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- c. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- e. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program
- f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD

Ibu hamil dan ibu nifas :

- a. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- b. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan / medis.
- c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan (Buku pedoman umum PKH: 2020)

2.4.6 Mekanisme Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada RTSM/KSM yang telah dipilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam PKH. Pembayaran bantuan dilakukan oleh lembaga pembayaran yang ditunjuk setiap tiga bulan pada tanggal yang telah ditentukan oleh UPPKH Pusat untuk masing masing kab/kota. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

2.5 Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan (Nurhadi, 2013).

Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti:2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup baik sandang, pangan, dan papan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Suharto, paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual, dimana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia miskin. Kedua, faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural, dimana seseorang menjadi miskin karena perilakunya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural, dimana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi. Orang menjadi miskin akibat dimiskinkan oleh sistem yang ada. (Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti:2013)

Kemiskinan juga disebabkan oleh beratnya beban hidup yang dipikul oleh satu keluarga, serta menurut Oscar Lewis kemiskinan adalah akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Menurutnya, kaum miskin tidak dapat terintegrasikan ke dalam masyarakat luas, bersifat apatis dan cenderung menyerah pada nasib. Disamping itu, tingkat pendidikan mereka rendah, tidak memiliki etos kerja, tidak memiliki daya juang dan tidak mempunyai kemampuan untuk memikirkan masa depan (Sudrajad, 2012).

2.6 Pandangan Islam Tentang Membantu Fakir Miskin

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia. Islam memberikan pesan-pesannya melalui dua pedoman yaitu Al-Qur'an dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits. Dalam konteks penjelasan pandangan Islam tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji kecukupan, bahkan Al-Qur'an menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Islam pada hakikatnya mengajak kemajuan, prestasi, kompetensi sehat, dan yang pada intinya adalah harus mampu memberi rahmat untuk alam semesta. Namun tidak dapat dipungkiri, pasti ada yang miskin dan kaya, itulah kehidupan.

Dalam Islam, orang yang memiliki harta berlebih harus berbagi dengan rakyat atau orang yang miskin (saling membantu). Allah juga memerintahkan agar kita tidak menggunakan harta dengan berlebih-lebihan atau boros karena hal tersebut merupakan tindakan yang sangat mubadir dan tergolong ke akhlak tercela. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mudatsir ayat 42-44 yang berbunyi:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ...

Artinya: "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin,..."

Dari ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu penyebab manusia masuk neraka adalah tidak memberi makan orang miskin. Ketika di dunia, ia hanya mempergunakan uangnya untuk kesenangan dirinya semata dan lupa akan saudara nya yang bahkan tidak makan dalam kesehariannya.

Padahal dalam Islam, dalam kekayaan atau harta para hartawan, terdapat juga hak yang harus ditunaikan kepada kaum dhuafa. Menginfakkan harta untuk kaum dhuafa itu bukan pemberian, melainkan kewajiban dan hak bagi dhuafa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Rak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana ditegaskan dalam surat adz-Dzariat ayat 19 yang berbunyi:

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي


Artinya: " Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كُرْبٍ مِنْ كُرْبَةٍ عَنْهُ اللهُ نَفْسَ الدُّنْيَا كُرْبٍ مِنْ كُرْبَةٍ مُؤْمِنٍ عَنْ نَفْسٍ مَنْ سَتَرَ وَمَنْ رَاةَ الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ اللهُ مُعْسِرٍ يَسَّرَ عَلَى يَسَّرَ وَمَنْ، الْقِيَامَةِ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...

Artinya: "Barangsiapa yang melapangkan untuk seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya..." (HR. Muslim)

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.8 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Lindri Yuliani Putri (2017) tentang “**Efektivitas Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar**”. Hasil Penelitian didalam efektivitas tujuan PKH dikelurahan pulau, penulis menggunakan indikator yang bersumber dari buku pedoman umum PKH seperti kesahatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi, indikator yang paling efektif dalam pelaksanaan PKH yang dilakukan Kelurahan Pulau adalah pendidikan melalui pengurangan resiko anak putus sekolah karena melalui dana bantuan PKH ini anak-anak yang orang tuanya kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan sekolah mereka sehingga resiko anak putus sekolah itu semakin kecil. Selanjutnya indikator yang kurang efektif dalam efektivitas pelaksanaan PKH di kelurahan pulau adalah kondisi ekonomi melalui peningkatan ekonomi dengan usaha bersama. Walaupun sudah ada rancangan usaha bersama yang dibentuk perkelompok dengan dana yang disediakan, namun dana tersebut belum juga cair hingga saat sekarang ini. Lagipun dana tersebut nantinya tidak dapat membantu dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat kesulitan menentukan usaha apa yang dapat didirikan dengan dana bantuan yang hanya sedikit. Kerja sama dalam usaha dinilai kurang efektif dibandingkan usaha yang didirikan pererongan. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa di Desa Padang Mutung peningkatan ekonomi juga merupakan indikator yang efektif, karena nantinya dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan ekonomi yaitu usaha bersama, terciptalah keluarga yang mandiri. Bisa menghasilkan uang sendiri untuk kebutuhan keluarganya.

Menurut penelitian Eni Ardianti (2017) tentang **“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin Di kecamatan Bukit Betsari Kota Tanjung Pinang”**. Hasil penelitiannya pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi terkait PKH belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pelaksanaan PKH kecamatan maupun pendamping sudah memiliki SOP sebagai petunjuk teknis tentang alur proses dan tata cara kerja PKH. Adapun perbedaan dengan skripsi saya adalah lokasi penelitian, Teknik Pengumpulan Data saudara Eni menggunakan Kuantitatif dan Saya Kualitatif dan untuk teknik penentuan sumber data saya menggunakan teknik purposive sampling sedangkan saudara Nur Azmi dengan populasi dan sampel. Indikator yang digunakan juga berbeda, penulis tidak ada memakai indikator dimensi komunikasi. Tetapi dalam penelitian penulis dilapangan kenyataannya juga sama bahwa penyampaian informasi terkait PKH belum dilaksanakan secara maksimal.

Menurut Muhammad Nur Azmi (2018) tentang **”Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”** dengan permasalahan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi program keluarga harapan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat program keluarga harapan dalam meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesejahteraan rumah tangga sangat miskin. hasil penelitian bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari seluruh aspek kurang berfungsi dengan baik khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. Adapun perbedaan dengan skripsi saya adalah lokasi penelitian, Teknik Pengumpulan Data saudara Muhammad Nur Azmi menggunakan Kuantitatif dan Saya Kualitatif dan untuk teknik penentuan sumber data saya menggunakan teknik purposive sampling sedangkan saudara Nur Azmi dengan populasi dan sampel.

Menurut Rahmat Ridho (2019) tentang **Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota** dengan permasalahan bahwasanya PKH tidak diterima oleh Keluarga yang benar-benar membutuhkan dilihat dari data pemohon PKH sangat banyak dan yang mendapatkan hanya sedikit kemudian tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Program Keluarga Harapan, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Limapuluh Kota dan apa saja Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Limapuluh Kota hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota sudah berjalan dengan cukup baik walaupun belum optimal dalam segi penetapan keluarga penerima manfaat (KPM). Perbedaan dengan penelitian saya penelitian saya adalah lokasi penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Teknik Pengumpulan Data saudara Ridho menggunakan Kuantitatif dan Saya Kualitatif dan untuk teknik penentuan sumber data saya menggunakan teknik purposive sampling sedangkan saudara ridho dengan populasi dan sampel.

2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun 2006:3).

1. Implementasi merupakan program dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan, yang dilihat dari aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek kesejahteraan sosial.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan di tetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
3. Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
4. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya suatu hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional Penelitian

Tabel: 2.1
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	1. Aspek Kesehatan	1. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan bagi KPM PKH 2. Terjaminnya kesehatan KPM PKH dengan adanya bantuan kesehatan dari pemerintah
	2. Aspek Pendidikan	1. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak wajib belajar 12 tahun 2. Tidak terjadinya putus sekolah pada anak
	3. Aspek Kesejahteraan Sosial	1. Bantuan sosial untuk penyandang disabilitas KPM PKH dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan 2. Meringankan beban pengeluaran rumah tangga KPM yang mengampu lansia

Sumber : Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Jenis data dan analisisnya yaitu data kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiono, 2011:14).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Desa Padang Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini dimulai pada Januari 2020 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian data penelitian di dapat dari wawancara serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal ini diperoleh dari berbagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi dari pihak terkait.



Seperti Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pedoman Pelaksanaan PKH 2020, Data penduduk di Kecamatan Kampar, jumlah penduduk miskin di Desa Padang Mutung dan Data Pemohon dan penerima Bantuan PKH.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Irawan (2004 : 63) observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dengan dekat keadaan objek penelitian atau mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, penulis menggunakan teknik pengumpulan langsung dengan perilaku manusia serta perlu pengamatan langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dan biasanya seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan digarap. (Keraf, 2004:182).

Menurut Moeloeng (2005:133) pada dasarnya penelitian kualitatif mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menentukan informan dalam memperoleh informasi yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Staf Isami University of Sutarasyarif Kasim Riau

melalui pertimbangan dan kriteria. Pada penelitian ini, informan yang akan peneliti wawancara dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial)	1
2.	Ketua UPPKH Kabupaten Kampar	1
3.	Koordinator PKH Kecamatan Kampar	1
4.	Pendamping PKH Desa Padang Mutung	1
5.	Kepala Desa Padang Mutung	1
6.	Peserta PKH di Desa Padang Mutung	10

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

c. Dokumentasi

Yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi, surat-surat, berkas, laporan atau file, yang sifat utamanya tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengurangi dan mengelola data mentah menjadi data yang dapat diartikan dan dipahami secara lebih spesifik serta diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relative sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Analisis data dilakukan dengan tahapan :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangku, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta pola.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiono 2013:99). Dalam mereduksi data peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program PKH dalam hal ini dikhususkan pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat menyampaikan gagasan bahwa data disajikan secara sistematis, penyajian data dilakukan secermat mungkin, yang dilengkapi dengan tabel, foto dan bagan untuk membantu peneliti dalam memahami pola yang tepat dalam data, dan untuk menentukan apa yang perlu ditambahkan dalam analisis.

3. Pengambilan kesimpulan

Penyimpulan data merupakan bagian akhir dari suatu penelitian setelah sebelumnya peneliti melakukan proses pengumpulan data, reduksi data, analisis dan terakhir penyimpulan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Kampar

Semenjak adanya kebijakan pemerintah tentang pemekaran kecamatan dan desa, telah terjadi pemekaran beberapa desa di Kecamatan Kampar. Saat ini kecamatan Kampar terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Dengan luas wilayah sekitar 136,28 km² berada pada ketinggian 51 s/d 81 meter dari permukaan laut.

Pada tahun 1982 Kecamatan Kampar dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Tambang dan dipenitfkan tahun 1984. Perkembangan selanjutnya keluar peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003, kembali terjadi pemekaran daerah tahun 2011 yaitu Kecamatan Kampar Utara, Kampar timur dan Rumbio Jaya. Secara keseluruhan, desa di kecamatan Kampar tidak ada yang tergolong desa tertinggal. Akses jalan menuju dan dari desa-desa di Kampar sudah bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat.

Jumlah penduduk kecamatan Kampar pada tahun 2020 berjumlah 50.971 jiwa, yang terdiri dari 24.857 jiwa laki-laki dan 26.114 jiwa perempuan. Dengan sex rasio sebesar y, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang sangat besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Kecamatan Kampar mempunyai 13.401 jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga sebanyak 5 orang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di
Kecamatan Kampar Tahun 2020

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah KK
1.	Air Tiris	5.857	2,49	1.485
2.	Batu Belah	4.597	3.303,6	1.250
3.	Tanjung Rambutan	2.383	1.710	619
4.	Simpang Kubu	2.638	4.088	614
5.	Limau Manis	2.135	300	575
6.	Naumbai	2.016	6.300	545
7.	Tanjung Berulak	2.352	1,8	1.321
8.	Ranah Baru	1.518	1.856	352
9.	Bukit Ranah	2.012	1.246	505
10.	Ranah	3.140	8,4	888
11.	Ranah Singkuang	1.392	150	355
12.	Penyasawan	6.135	2.041,4	1.112
13.	Pulau Jambu	2.694	6,5	460
14.	Rumbio	3.330	2.500,6	856
15.	Pulau Sarak	1.724	46	380
16.	Padang Mutung	2.839	25	851
17.	Koto Tibun	2.209	225,5	585
18.	Pulau Tinggi	1.917	86	434
Jumlah		50.971	23.897,29	13.187

Sumber: Kantor Camat Kampar, 2020

4.2 Deskripsi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kampar

Unit Pelaksana PKH Kecamatan (UPPKH) Kecamatan dibentuk di setiap kecamatan yang terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH). UPPKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH. Personil UPPKH Kecamatan terdiri dari Pendamping PKH dan satu Koordinator PKH Kecamatan. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di Kecamatan. Satu orang Pendamping mendampingi dengan rasio 300 hingga 500 RTSM peserta PKH yang disesuaikan menurut kondisi daerah. Khusus untuk daerah kepulauan atau daerah



yang sulit dijangkau rasio pendamping dan RTSM bisa lebih dari ketentuan di atas.

4.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, UPPKH Kecamatan bertanggung jawab kepada UPPKH Kabupaten /Kota dan berkoordinasi dengan Kasi Sosial dan Camat setempat. Bila dalam suatu wilayah Kecamatan terdapat lebih dari dua pendamping, maka wajib ditunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadi coordinator pendamping tingkat Kecamatan. Adapun tugas utama pendamping PKH adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pemutakhiran Data dan Mengunjungi rumah peserta PKH.
- b) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan.
- c) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- d) Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH
- e) Melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan
- f) Memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan kmitmen.
- g) Melakukan upaya yang sinergi antara pendamping PKH dengan pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi dan Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 4.1
Struktur Operasional Manajemen UPPKH Kecamatan Kampar



Sumber : Kantor Camat Kampar 2020

4.3 Sejarah Desa Padang Mutung

Desa Padang Mutung merupakan gugusan dari kenegerian Rumbio yang merupakan ikatan kemasyarakatan persukuan di Kabupaten Kampar. Kenegerian Rumbio ini telah mawujud sejak zaman Kerajaan Sri Perca (Sriwijaya), hingga pada zaman penjajahan Eropa dan Jepang. Anak kemanakan Kenegerian Rumbio selalu didengungkan istilah Tahan Pancung yang dapat diintegrasikan beragam. Sebelum Indonesia merdeka Rumbio hanya dimaktubkan sebagai sebuah

kampung yang dipimpin oleh seorang Wali Negeri. Kemudian pada tahun 1981 Rumbio dipecah menjadi 5 (Lima) desa yaitu Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Alam Panjang, Desa Pulau Payung dan Desa Teratak.

Desa Padang Mutung terletak di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, desa Padang Mutung desa yang dilalui oleh aliran sungai Kampar. Penduduk asli desa Melayu dan sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Mata pencahariannya sebagian besar petani, PNS, pedagang, dan lain-lain. Sedangkan dari potensi desa tentang ketersediaan sarana dan prasarana listrik dan komunikasi sudah sangat memadai, karena desa ini dilintasi oleh jalur utama dari Ibukota Provinsi menuju Ibu kota Kabupaten walaupun jalan desa masih berupa semenisasi dan jalan tanah. Sebagian besar wilayah desa merupakan daerah perkebunan baik berupa kebun warga maupun kebun negara. Sebagian kecil masyarakat memiliki kolam ikan yang pada umumnya menyediakan benih ikan.

4.4 Keadaan Geografis Desa Padang Mutung

a. Batas Wilayah

Letak geografi Desa Padang Mutung, terletak diantara:

Sebelah Utara : Desa Sungai Kampar

Sebelah Selatan : Desa Sei Lipai

Sebelah Barat : Desa Rumbio dan Desa Pulau Sarak

Sebelah Timur : Desa Koto Tibun dan Desa Kampar

b. Luas Wilayah Desa

Pemukiman : 25 ha

Persawahan : 5 ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkebunan sawit/karet	: 6,5 ha
Perkantoran	: 0,25 ha
Sekolah	: 0.75 ha
Jalan	: 50 ha
Lapangan Sepak Bola	: 1 ha

c. Orbitrasi

Jalan ke ibu kota kecamatan	: 10 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 20 Menit
Jarak ke ibu kota kabupaten	: 46 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	: 1 Jam

4.5 Kondisi Pemerintahan Desa dan Masyarakat**a. Lembaga Pemerintahan**

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 4 orang
4. Kepala Dusun : 6 orang
5. BPD : 10 orang

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM : 1
2. PKK : 1
3. Posyandu : 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengajian : 7 kelompok

5. Karang Taruna : 1

c. Pembagian Wilayah (Dusun)

1. Dusun I Pulau Baru : Jumlah 4 RW dan 8 RT

2. Dusun II Kampung Lintang : Jumlah 2 RW dan 4 RT

3. Dusun III Pauh/Palutan : Jumlah 1 RW dan 2 RT

4. Dusun IV Padang Mutung : Jumlah 2 RW dan 4 RT

5. Dusun V Sei Paduko Ghajo : Jumlah 1 RW dan 2 RT

6. Dusun VI Simpang Kare : Jumlah 2 RW dan 2 RT

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, karena maju dan mundurnya suatu negara banyak sekali dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dalam hal ini yang paling berperan adalah pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Desa Padang Mutung

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/Sederajat	505
2.	Tamat SLTP Sederajat	501
3.	Tamat SLTA Sederajat	490
4.	Pondok Pesantren	26
5.	Madrasah	224
6.	Diploma I/II	72
7.	Akademi/Strata I	23
Jumlah		1841

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Padang Mutung tergolong rendah, dengan jumlah tamatan terbanyak adalah tingkat SD yaitu 505, tamatan SLTP sebanyak 501 orang, tamatan SLTA sebanyak 490 orang, Pondok pesantren sebanyak 26 orang, tamatan madrasah sebanyak 224 orang, tamatan diploma sebanyak 72 orang, dan hanya 23 orang yang strata I.

e. **Keagamaan**

Masyarakat Desa Padang Mutung mayoritas beragama Islam yaitu 97%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
di Desa Padang Mutung

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3405
2.	Kristen	27
3.	Budha	-
4.	Hindu	-
Jumlah		3432

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa Padang Mutung mayoritas beragama Islam, yaitu sebanyak 3405 orang, dan sisanya Bergama Kristen yaitu sebanyak 27 orang, dan kebanyakan orang ini adalah pendatang yang sudah menjadi penduduk.

Untuk menunjang rutinitas masyarakat dalam menjalankan ibadah sebagai umat beragama, masyarakat desa perlu sarana tempat beribadah. Adapun jumlah tempat ibadah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Padang Mutung

No.	Sarana ibadah	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Mushallah	11

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masjid di Desa Padang Mutung sebanyak 6 masjid, dan mushallah sebanyak 11 mushallah.

f. Pekerjaan


Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Padang Mutung

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	413 Orang
2.	Wiraswasta	245 Orang
3.	PNS	56 Orang
4.	Swasta	53 Orang
5.	Buruh	32 Orang
6.	Tidak Bekerja	37 Orang
Jumlah		836 Orang

Sumber : Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Desa Padang Mutung yang paling banyak adalah petani yaitu 413 orang, disusul wiraswasta sebanyak 245 orang, selanjutnya PNS sebanyak 56 orang, kemudian swasta sebanyak 53 orang, dan buruh sebanyak 32 orang. Dan 37 orang dari usia kerja adalah pengangguran.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Padang Mutung Tahun 2020



Sumber: Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Tahun 2020 adalah bahwa PKH sudah menunjukkan pergerakan untuk mencapai tujuannya yaitu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Terbukti dari sejak diterapkannya PKH di Desa Padang Mutung pada tahun 2011, angka kemiskinan di Desa Padang Mutung perlahan menurun, walaupun tidak turun secara signifikan, tetapi ada pergerakan yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar. Dalam penetapan KPM di Desa Padang Mutung, kemudian mengapa dari 422 KK miskin di desa Padang Mutung, yang mendapat bantuan hanya 151 KK. Ini disebabkan oleh KK yang lain tidak memiliki komponen yang sudah diatur dalam PKH, sehingga walaupun dia sangat miskin, tetapi tidak memiliki salah satu komponen, maka keluarga tersebut tidak berhak menerima.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Sudah sepatutnya untuk umat Islam membantu saudaranya yang kesulitan. Karena sejatinya harta yang dimiliki tidak akan dibawa mati, malahan akan menjadi bumerang apabila tidak digunakan di jalan Allah. Dan diakhirat kelak harta tersebut akan dipertanggung jawabkan, karena si kaya sudah melalaikan kewajibannya untuk menyedekahkan hartanya karena sudah dibuai oleh gemerlap dunia. Allah berfirman:

أَلِهَاتُكَ التَّكَاتُرُ

Artinya: "Bermegah-megahan telah melalaikan kalian." [At-Takaatsur/102:1]

Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa manusia sibuk bermegah-megahan dengan harta, teman, dan pengikut yang banyak, sehingga melalaikannya dari kegiatan beramal. Mereka asyik dengan berbicara saja, terperdaya oleh keturunan mereka dan teman sejawat tanpa memikirkan amal perbuatan yang bermanfaat untuk diri dan keluarga mereka.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ يَشَاءُ لِمَنْ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۗ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ ۗ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: "Katakanlah, 'Sungguh, Rabb-ku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki diantara hamba-hambanya.' Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang terbaik." [Saba'/34: 39]

Dalam ayat ini Allah kembali mempertegas bahwa banyak dan sedikitnya rezeki seseorang tidak menentukan kedudukannya di sisi Allah, kecuali bila dibarengi dengan iman dan amal saleh. Katakanlah, wahai nabi Muhammad, 'sungguh, tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. dan rezeki apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya di dunia dan akhirat dengan penggantian yang lebih baik, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar ialah bahwa tidak ada pendamping PKH yang intens mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup. Karena kondisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut menyebabkan tidak terkontrol pengeluaran belanja yang digunakan oleh peserta PKH, sehingga kerap dana PKH dibelanjakan di luar ketentuan yang dipersyaratkan dalam program keluarga harapan. Lokasi tempat tinggal pendamping yang berada diluar wilayah Kecamatan Kampar, sehingga menyulitkan proses monitoring yang harus dilakukan oleh pendamping. Kemudian, sulit melakukan koordinasi di antara peserta PKH yang di koordinir dalam kelompok. Hal tersebut disebabkan tempat tinggal peserta dalam kelompok tersebut jaraknya berjauhan, sehingga informasi terlalu lama sampai ke peserta PKH, karena harus didatangi dengan “*door to door*” ke rumah masing-masing penerima PKH.

6.2 Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan saran sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisiten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemsikinan di masyarakat sesuai tujuan program PKH.
2. Adanya pendampingan/ alasan yang diberikan kepada KPM yang bantuannya tidak cair , kenapa hal itu terjadi agar KPM tersebut tidak terlalu khawatir dengan keadaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH. Baik untuk perbaikan kualitas pendidikan maupun kesehatan peserta PKH.
4. Pendamping hendaknya memaksimalkan pemberian materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) kepada KPM supaya KPM benar-benar paham tentang hak dan kewajiban mereka sebagai peserta PKH, dengan tujuan kematangan dan kemajuan pola pikir KPM terhadap kemajuan keluarga mereka dengan tujuan tercapainya kesejahteraan keluarga.
5. Optimalisasi peran pendamping sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan pendampingan pada KPM yaitu bukan hanya sekedar mendampingi dalam proses pencairan dana tapi lebih jauh lagi seperti melakukan pemberdayaan potensi dalam perwujudan dari Keluarga Miskin menjadi keluarga Pra- Sejahtera hingga Keluarga Sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan terjemahan
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rinneka Cipta.
- Beik. Syauqi, Irfan. Dwi Arsyanty, Laily. 2017, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2020
- Cristani Desi Bina Rika. 2012. *RTSM terhadap PKH Partisipasi Didikan Latsari Kecamatan Kabupaten Tuban*.
- Hadits Riwayat Muslim No. 2959
- Hadits Riwayat Muslim No. 2699, dari Shahabat Abu Hurairah I. *Lafazh ini milik Muslim*
- Moleong, Lexy. J.(2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosda Karya
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Polici*. Jakarta : Kelompok Gramedia.
- Nurhadi. 2006 *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta:Media Wacana
- Santoso, Imam. 2014, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Sudradjad. 2012, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Alpabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*.
- Syaukani, ad all. 2015. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung, Mandar Maju

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Pedoman Pelaksanaan PKH 2020
- Permensos RI NO 1 Tahun 2018

Jurnal

- Ahmad Rokhoul Alamin. 2010. *Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*.
- Ridho, Rahmat. 2019. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota*. JAP Vol.3 No.721, hal 23-25.
- Muhammad, Azmi Nur. 2018. *Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*. JAP Vol.8 No.58, hal 15-20.
- Syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Pinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat)*
- Taufik dan Isril, 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 4. Nomor 2 (Oktober) : 136

Skripsi

- Asma, Yunita. 2020. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru.
- Yuliani Putri, Lindri. 2017. *Efektivitas Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Website

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNvJ3Lj8XtAhVC6XMBHd3WAGQQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Frepublika.co.id%2Fberita%2Fnasional%2Fumum%2F13%2F12%2F24%2Fmybkfb-mensos-pkh-berhasil-percepat-pencapaian-mdgs&usg=AOvVaw09fmcKBaNSxwqPkt67m2sU> Diakses tanggal 09 November 2020. Pukul 11.00 WIB.

https://almanhaj.or.id/15206-anjuran-bersedekah-dan-membantu-orang-orang-yang-sedang-mengalami-kesulitan1.html#_ftn1 Diakses tanggal 24 April 2021. Pukul 09.00 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(Berdasarkan indikator penelitian yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan)

A. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Kampar

1. Bagaimana pendapat anda tentang Program Keluarga Harapan (PKH)?
2. Apakah semua RTSM di Kabupaten Kampar telah menerima PKH?
3. Apakah PKH membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kampar?
4. Apakah semua KPM PKH menerima fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial?

B. Operator UPPKH Kabupaten Kampar

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan PKH kabupaten Kampar?
2. Apa saja kegiatan PKH Kabupaten Kampar?
3. Apakah bisa terlihat perubahan-perubahan KPM setelah adanya PKH?
4. Apakah hasil yang dicapai dari program ini sudah sesuai dengan tujuan awalnya? Terutama dalam menanggulangi kemiskinan?
5. Fasilitas apa saja yang diperoleh KPM PKH di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial?

C. Koordinator PKH Kecamatan Kampar

1. Bagaimana gambaran PKH di kecamatan Kampar?
2. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang ada di Kecamatan Kampar?
3. Apakah PKH berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di kecamatan Kampar?
4. Sejauh mana pengaruh kelompok pemberdayaan peserta PKH dalam kemandirian RTSM?
5. Fasilitas apa saja yang diperoleh KPM PKH di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pendamping PKH Desa Padang Mutung

1. Apakah anda paham mengenai Program Keluarga Harapan?
2. Bagaimana komunikasi antara pelaksana atau pendamping PKH dengan KPM di Desa Padang Mutung dalam pemberian layanan uang tunai, apakah berjalan dengan baik dan efektif ?
3. Apa saja program-program pemberdayaan kelompok peserta PKH di Desa Padang Mutung?
4. Bagaimana cara anda memberikan motivasi dalam pemberdayaan terhadap KPM dalam bidang pendidikan dan kesehatannya?
5. Bagaimana cara anda membangkitkan kesadaran bagi KPM bahwa pendidikan itu penting?
6. Bagaimana cara anda dalam memperhatikan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya?
7. Apakah keluarga yang anda dampingi kebutuhan bidang pendidikan dan kesehatannya sudah terpenuhi?
8. Bagaimana cara anda sebagai pendamping KPM tersebut untuk membangkitkan kesadaran keluarga tersebut untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik atau sejahtera?
9. Bagaimana anda membangkitkan partisipasi keluarga tersebut dalam pengambilan keputusan bersama ketika ada suatu pertemuan atau rapat dilingkungannya?
10. Apakah keluarga tersebut sudah mampu mengendalikan sumber daya yang dimilikinya untuk keperluan dirinya?

E. Kepala Desa

1. Apakah manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada RTSM Desa Padang Mutung melalui program ini sudah terdistribusi secara merata keseluruh lapisan masyarakat?
2. Apakah program yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya?
3. Apakah KPM memperoleh bantuan seperti yang sudah didesain dalam PKH?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah program ini mempengaruhi perilaku masyarakat?
5. Sejauh ini, apa hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini?

F. KPM PKH

1. Sudah berapa lama anda menjadi KPM PKH Desa Padang Mutung?
2. Bagaimana pendapat anda tentang program PKH?
3. Apakah anggota keluarga yang termasuk komponen PKH menerima fasilitas kesehatan dengan baik?
4. Dengan adanya PKH ini apakah mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)?
5. Apakah anggota keluarga yang termasuk komponen PKH menerima fasilitas pendidikan dengan baik?
6. Apakah PKH dapat mengurangi resiko anak putus sekolah?
7. Apakah ibu mendapatkan bantuan berupa bahan makanan tepat waktu dan jumlah ?
8. Dengan diberikannya bantuan pangan tersebut apakah pemenuhan kebutuhan ibu terbantu ?
9. Dengan bantuan berbagai komponen PKH apakah dapat mengurangi beban pengeluaran ibu sehari-hari?
10. Apakah ibu mendapatkan pendampingan peningkatan Keluarga Penerima Keluarga Harapan dari pendamping PKH?
11. Apakah pendamping PKH memberikan Motivasi untuk memenuhi kewajiban ibu sebagai peserta PKH?
12. Dengan adanya pendamping PKH apakah ibu paham hak dan kewajiban ibu sebagai peserta PKH?
13. Dengan bantuan dari setiap komponen PKH apakah ekonomi ibu dapat mengalami peningkatan?
14. Dengan bantuan uang tunai dari PKH apakah kebutuhan ekonomi sehari-hari ibu dapat terpenuhi?
15. Setelah mendapatkan bantuan dari PKH apakah ibu merasa lebih sejahtera?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Ibu Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Rosmiati, SH) dan Bapak Kasi Jaminan Sosial (Darmanto J, SST) di Dinas Sosial Kabupaten Kampar



Wawancara bersama Bapak Ketua UPPKH Kabupaten Kampar (Helkis, S.Pd)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Koordinator PKH Kecamatan Kampar



Wawancara bersama Bapak Camat Kampar (Al Kautsar, S,STP) dan Bapak Sekcam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Pendamping PKH Desa Padang Mutung (Dodi, ST)



Wawancara bersama Kepala Desa Padang Mutung (Syaiful Nursaid, S.Sos)



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Eli)



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Imar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Masda)



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Susi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Ita)



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Dewi)



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Erni)



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Inel)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Unan)



Wawancara bersama KPM PKH Desa Padang Mutung (Bu Iyus)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)



Pemberian layanan Kesehatan kepada KPM PKH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/448/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 25 Januari 2021 M
 11 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yelfi Maizella
 NIM. : 11770523753
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Mah Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620513 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38152
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/448/2021 Tanggal 25 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | YELFI MAIZELLA |
| 2. NIM / KTP | : | 11770523753 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | DUSUN IV PADANG MUTUNG, KECAMATAN KAMPAR |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR
2. UPPKH KABUPATEN KAMPAR
3. DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR
4. KANTOR CAMAT KECAMATAN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/65

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38152 tanggal 28 Januari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : YELFI MAIZELLA |
| 2. NIM | : 11770523753 |
| 3. Universitas | : UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : 1. KANTOR DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR
2. UPPKH KABUPATEN KAMPAR
3. DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR
4. KANTOR CAMAT KECAMATAN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 01 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan,
 Dan karakter bangsa,


ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Sdr. Camat Kampar di Air Tiris.
3. Kepala Desa Padang Mutung di Kampar.
4. Ketua UPPKH Kabupaten Kampar.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
6. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Alamat : Air Tiris

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR
AIR TIRIS

Kode Pos : 28461

REKOMENDASI

Nomor : 070 / II / 2021 / 26

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Kampar di Airtiris, berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/65 tanggal 01 Februari 2021 dengan ini memberikan Rekomendasi Riset kepada :

Nama	: YELFI MAIZELLA
Nomor Mahasiswa	: 11770523753
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR
Lokasi Penelitian	: DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Riset/Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian/pengumpulan data.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terimah kasih.

DIKELUARKAN DI : AIRTIRIS
 PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021
 OLEH : CAMAT KAMPAR
 Sekretaris Kecamatan



Drs. H. ALI SASTRO AMIJOYO
 PEMBINA
 NIP. 19640831 199403 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Desa Padang Mutung di Padang Mutung
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA PADANG MUTUNG
KECAMATAN KAMPAR**

Alamat: Jl. Pekanbaru – Bangkinang KM.43

KODE POS 28461

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 29 / SKT / II / 2021

Berdasarkan surat yang masuk dari kecamatan Kampar kepada Pemerintah Desa Padang Mutung dengan Nomor : 070/BKBP/2021/65, Tanggal : 01 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Riset / Pra Riset untuk bahan pengumpulan Data Skripsi, maka dengan ini Kepala Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar memberi Rekomendasi/ Izin kepada :

Nama	: YELFI MAIZELLA
NIM	: 11770523753
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Padang Mutung
Judul Penelitian	: "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR" .
Penelitian	: 15 Januari 2021 s/d 15 Juni 2021 (6 bulan)

Demikian surat Rekomendasi ini kami perbuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan dengan mengikuti Ketentuan yang telah diatur di dalam surat Rekomendasi dari Provinsi, Kabupaten, maupun Kecamatan, dan terimakasih.

Di keluarkan : Padang Mutung
pada tanggal 08 Februari 2021
Kepala Desa Padang Mutung



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA PADANG MUTUNG
KECAMATAN KAMPAR**

Alamat: Jl. Pekanbaru – Bangkinang KM.43

KODE POS 28461

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 30 / SKT / II / 2021

Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau menerangkan bahwa :

Nama	: YELFI MAIZELLA
NIM	: 11770523753
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: Administrasi Negara
Judul Penelitian	: "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR" .

Benar yang nama diatas melaksanakan penelitian di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan judul "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluaran : Padang Mutung
Pada tanggal : 08 Februari 2021
Kepala Desa Padang Mutung



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT PENELITI

Nama Lengkap Yelfi Maizella lahir di Padang Mutung, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, 15 Mei 1999 anak dari Bapak M. Amin dan Ibu Animar. Peneliti merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan di SDN 022 Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar (lulus tahun 2011) melanjutkan ke SMPN 2 Kampar (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke SMAN 1 Kampar Timur (lulus tahun 2017) hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.